



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/648/XII/2019

TENTANG

BIAYA JASA WASIT/JURI, PANITIA, TIM MEDIS DAN UANG PEMBINAAN
BAGI ATLET PADA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, perlu adanya Wasit/Juri, Panitia dan Tim Medis;
 - bahwa dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, perlu uang pembinaan bagi atlet/pemenang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Biaya Jasa Wasit/Juri, Panitia, Tim Medis dan Uang Pembinaan Bagi Atlet pada Pekan Olahraga Pelajar tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Biaya Jasa Wasit/Juri, Panitia, Tim Medis dan Uang Pembinaan Bagi Atlet pada Pekan Olahraga Pelajar tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara pada kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kode Rekening 213.2.13.01.20.06
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/648/XII/2019

TENTANG

BIAYA JASA WASIT/JURI, PANITIA, TIM MEDIS DAN UANG PEMBINAAN BAGI ATLET PADA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019

A. BIAYA JASA WASIT/JURI, PANITIA, TIM MEDIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	WASIT SEPAK BOLA	OK	Rp. 800.000,-
2	WASIT FUTSAL	OK	Rp. 800.000,-
3	WASIT BOLA VOLI	OK	Rp. 800.000,-
4	WASIT SEPAK TAKRAW	OK	Rp. 700.000,-
5	WASIT BOLA BASKET	OK	Rp. 700.000,-
6	WASIT ATLETIK	OK	Rp. 500.000,-
7	WASIT KARATE	OK	Rp. 700.000,-
8	WASIT TAEKWONDO	OK	Rp. 700.000,-
9	WASIT SILAT	OK	Rp. 500.000,-
10	PANITIA PERTANDINGAN	OK	Rp. 300.000,-
11	TIM MEDIS	OK	Rp. 300.000,-

B. UANG PEMBINAAN BAGI ATLET PADA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019

NO	CABANG OLAHRAGA	PERINGKAT/JUARA			
		I	II	III	Pemain Terbaik dan Top Scorer
1	SEPAK BOLA	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 300.000,-
2	FUTSAL	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 300.000,-
3	BOLA VOLI	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	-
4	SEPAK TAKRAW	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-	-
5	BOLA BASKET	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-	-
6	ATLETIK	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	-
7	KARATE	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	-
8	TAEKWONDO	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	-
9	SILAT	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	-

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI